

WAGUB SUMUT: PROYEK BENDUNGAN LAU SIMEME DIHARAPKAN SELESAI 2022



Sumber gambar: <https://sumut.inews.id/>

Medan (ANTARA) - Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah berharap pembangunan Bendungan Lau Simeme di Deliserdang yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional, bisa rampung sesuai target awal yakni di 2022.

"Memang ada keterlambatan dalam memulai pembangunan bendungan Lau Simeme itu akibat masalah pembebasan lahan. Namun diharapkan, proyek itu tetap bisa selesai sesuai jadwal awal yakni di tahun 2022," ujarnya di Medan, Rabu (16/6).

Berdasarkan laporan, katanya, pembebasan lahan sudah berkisar 60 persen. Bendungan Lau Simeme di Desa Kuala Dekah Lau, Kecamatan Sibiru Biru, Kabupaten Deliserdang itu untuk pembangkit listrik, sumber tambahan air bersih dan termasuk untuk alternatif mengatasi banjir di Kota Medan," ujar ijeck panggilan akrab Musa Rajekshah.

Bendungan Lau Simeme tersebut juga bisa menjadi objek wisata. Bendungan Lau Simeme merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang yang diakibatkan besarnya debit air Sungai Percut dan Sungai Deli.

Bendungan itu diperhitungkan mampu menyediakan air baku sebesar 3.000 liter/detik. Kepala BWS Sumatera II, Maman Noprayamin mengatakan, progres pembangunan Bendungan Lau Simeme telah mencapai 40 persen dengan pembangunan fisik sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Pembangunan, katanya, dilaksanakan dengan dua paket yakni paket I senilai Rp806,871 miliar yang dikerjakan PT Wijaya Karya (Wika), dan paket II bernilai Rp581,047 miliar dengan pelaksana PT Pembangunan Perumahan.

Mengenai permasalahan lahan, ujarnya, untuk wilayah batas hutan itu diselesaikan dengan mengikuti perubahan tapal batas hutan, dan secara administratif akan dilakukan pelepasan pada tahun 2021 ini juga.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Wagub Sumut: Proyek Bendungan Lau Simeme diharapkan selesai 2022, tanggal 16 Juni 2021.
2. <https://sumut.inews.id/>, Pembebasan Lahan Sudah 60 Persen, Bendungan Lau Simeme Ditarget Rampung 2022, tanggal 17 Juni 2021.

Catatan:

1. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

Pasal 1 angka 1, 2, 5, 6, 7

1. *Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.*
2. *Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat*
6. *Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.*
7. *Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.*
8. *Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.*

Pasal 3

Pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. *Memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;*
- b. *menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;*
- c. *menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;*

- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;*
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan*
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.*

Pasal 5

Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 6

Negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Pasal 7

Sumber Daya Air tidak dapat dimiliki dan/ atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha.

Pasal 9

- (1) Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air.*
- (2) Penguasaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui Hak Ulayat Masyarakat Adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Hak Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur dengan Peraturan Daerah.*

Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 13

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;*
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;*
- e. mengelola, kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- h. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;*
- i. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;*
- j. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;*
- k. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;*
- l. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan*
- m. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.*

Pasal 14

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;*
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;*
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten / kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;*
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota;*
- e. menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten;/kota;*
- f. menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;*
- g. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;*
- h. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;*
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan*
- j. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/ kota.*

Pasal 15

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;*
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;*
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;*

- d. *mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*
- e. *mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;*
- f. *menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada kabupaten/kota Wilayah Sungai dalam satu satu kabupaten/kota;*
- g. *menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;*
- h. *mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;*
- i. *memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten / kota;*
- j. *melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;*
- k. *mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/ kota;*
- l. *menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;*
- m. *memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan*
- n. *memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam .satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.*

Pasal 16

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang:

- a. *menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;*
- b. *menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya;*

- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/ kota;
- g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
- h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
- i. menetapkan keblakan dan strategi kabupaten / kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan

Pasal 1 angka 1, 2, 6, 7

- 1. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
- 2. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
- 6. Pemilik bendungan adalah Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.
- 7. Pembangun bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan bendungan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan secara

tertib dengan memperhatikan daya dukung lingkungan hidup, kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan keamanan bendungan.

- (2) *Pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air, pengawetan air, pengendalian daya rusak air, dan fungsi pengamanan tampungan limbah tambang (tailing) atau tampungan lumpur.*

Pasal 4

- (1) *Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air.*
- (2) *Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.*

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2015 Tentang Bendungan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6/Prt/M/2020

Pasal 1 angka 7 s.d. 10

7. *Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.*
8. *Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta waduknya.*
9. *Pembangun bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pembangunan bendungan.*
10. *Pengelola bendungan adalah instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, badan usaha yang ditunjuk oleh Pemilik bendungan, atau Pemilik bendungan untuk menyelenggarakan pengelolaan bendungan beserta waduknya.*

Pasal 4

- (1) Pembangunan bendungan dilakukan untuk pengelolaan sumber daya air.
- (2) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, dan/atau pembangkit listrik tenaga air.

Pasal 5

Pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang dan penampungan lumpur mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5, meliputi tahapan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan konstruksi; dan
 - d. pengisian awal waduk.
- (2) Dalam hal pembangunan bendungan dilakukan pada kawasan hutan, pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 19

- (1) Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. studi kelayakan;
 - b. penyusunan desain; dan
 - c. studi pengadaan tanah.
- (2) Perencanaan pembangunan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sumber daya air;
 - b. keberadaan masyarakat;
 - c. benda bersejarah;
 - d. daya dukung lingkungan hidup; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam perencanaan pembangunan bendungan harus dilakukan pertemuan konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi dan masyarakat terkait.

Pasal 26

- (1) *Studi pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam dokumen studi pengadaan tanah yang paling sedikit memuat:*
 - a. *lokasi tanah yang diperlukan;*
 - b. *peta dan luasan tanah;*
 - c. *status dan kondisi tanah; dan*
 - d. *rencana pembiayaan.*
- (2) *Dalam hal pembangunan bendungan memerlukan lahan pada kawasan permukiman, perencanaan pembangunan bendungan perlu dilengkapi dengan studi pemukiman kembali penduduk.*

Pasal 27

Studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), paling sedikit memuat:

- a. *data jumlah penduduk yang akan dimukimkan kembali;*
- b. *kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk yang akan dimukimkan kembali;*
- c. *kondisi lokasi rencana pemukiman kembali penduduk;*
- d. *kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penduduk sekitar lokasi rencana pemukiman kembali;*
- e. *rencana tindak;*
- f. *rencana pembiayaan; dan*
- g. *pemberian ganti rugi berupa uang dan/atau tanah pengganti.*

Pasal 40

- (1) *Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus melakukan kegiatan:*
 - a. *pembersihan lahan genangan;*
 - b. *pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk;*
 - c. *penyelamatan benda bersejarah; dan/atau*
 - d. *pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.*
- (2) *Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Untuk pelaksanaan kegiatan pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diperhatikan pula hasil studi pemukiman kembali penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).*

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selesai sebelum pengisian awal waduk.

Pasal 42

- (1) Selama pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus menyiapkan dokumen:
- a. rencana pengisian awal waduk;
 - b. rencana pengelolaan bendungan;
 - c. rencana pembentukan unit pengelola bendungan; dan
 - d. rencana tindak darurat.
- (2) Pada akhir pelaksanaan konstruksi, Pembangun bendungan harus membuat laporan akhir pelaksanaan konstruksi bendungan.

Pasal 45

- (1) Rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, ditujukan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan beserta waduknya.
- (2) Pembangunan bendungan yang ditujukan untuk pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi konservasi sumber daya air pada waduk, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.
- (3) Perencanaan untuk pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara terpadu dan menyeluruh berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan oleh Pembangun bendungan.
- (4) Perencanaan pengendalian daya rusak air harus diselaraskan dengan sistem peringatan dini di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal pembangunan bendungan ditujukan untuk penampungan limbah tambang, rencana pengelolaan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pula sebagai acuan untuk pelaksanaan penempatan limbah tambang, dan pengeluaran air.